



**PUTUSAN**

**Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN.Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadiliperkarapidanadengan  
acara  
pemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberikutdalam  
perkaraterdakwa:

1. Nama lengkap : **WANDI ALIAS LIBET BIN MUHAMMAD SOOT (Alm);**
  2. Tempatlahir : Sungai Buluh;
  3. Umur/tanggallahir : 08 Agustus 1983 / 39 Tahun;
  4. Jeniskelamin : Laki-Laki;
  5. Bangsa : Indonesia
  6. Tempattinggal : Kampung SuakTangun Rt 003 Rw 001 Desa Sungai BuluhKecamatanSingkep Barat KabupatenLingga;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
  9. Pendidikan : SekolahLanjutan Tingkat Atas / Sederajat;
- Terdakwaditangkaptanggal 6 November 2022;
- TerdakwadalamperkarainiditahandalamRumahTahanan Negara oleh:
1. Penyidiksejaktanggal 8 November 2022 sampaidengantanggal 27 November 2022;
  2. Penyidikperpanjangan oleh PenuntutUmumsejaktanggal 28 November 2022 sampaidengantanggal 6 Januari 2023;
  3. PenuntutUmumsejaktanggal 13 Desember 2022 sampaidengantanggal 1 Januari 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejaktanggal 14 Desember 2022 sampaidengantanggal 12 Januari 2023;
  5. PerpanjanganKetuaPengadilan Negeri sejaktanggal 13 Januari 2023 sampaidengantanggal 13 Maret 2023;
- TerdakwadidampingiPenasihat Hukum Angga Prayudi Siagian, S.H.,M.H.,& Rekan yang beralamat di Jl. Telex Dabo Singkep Kabupaten Lingga masing - masing Advokad dan Penasihat Hukum padaPos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2022/P  
N Tpg tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor  
368/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 14  
Desember 2022 tentang penetapan harisidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan  
Tidak wasertam memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan  
oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan WANDI Alias LIBET Bin MUHAMMAD SOOT (Alm),  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"percobaan narkotika untuk tujuan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,  
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I  
bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112  
ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
35 Tahun 2009  
tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh)  
tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangnya selamaterdakwa berada dalam tahanan  
dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)  
subsidi air 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) Kotak minyak angin CAP KAPAK milik saudara OLGA dan  
saudara WANDI;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening Kecil berisi serbuk Kristal yang  
diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kotor  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima  
Enam) gram yang diakui milik bersama oleh saudara WANDI dan  
OLGA;
  - 3) 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA Model TA-1034 Code :  
059Z1M6 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 356951096076165

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NomorImei 2 : 356951096176163 NomorSimcard 1 081275649957  
yang dikuasaisaudara WANDI;

- 4) 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk VARIO 150 CC warnaPutih No Pol.  
BP 3946 LD yang dikuasaisaudara OLGA;
- 5) 1 (Satu) Lembar resipengiriman uang melaluiBundesBima Usaha Kab.  
Lingga transfer sesama BRI kenomor rekening : 354701005728537  
atasnama HAIRI sebesar Rp 485.000.- (Empat Ratus DelapanPuluh  
Lima Ribu Rupiah) dikuasai WANDI;
- 6) 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 PRO Model  
SM-J730G/DS warnaHitamdenganNomor IMEI 1: 3587960844140202  
Nomor IMEI 2 : 358797084140200 yang dikuasaisaudara OLGA;
- 7) 1 (Satu) unit Handphone Merk NOKIA Model TA-1034  
warnaHitamdenganNomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 :  
355805097996410 denganNomor Sim card: 082285665601 yang  
dikuasaisaudara OLGA;

Dipergunakan seluruhnya dalam perkara atas nama terdakwa OLGA  
DWISANI SAPUTRA Alias OLGA Bin ABDULLAH SANI (Alm);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa  
yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 24 Januari 2023 pada  
pokoknya menyatakan menolak terdakwa Wandi Als Libet Bin Muhammad Soot  
(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika melawan hukum memilik  
i, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I  
bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112  
ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas dan  
menyatakan terdakwa Wandi Als Libet Bin Muhammad Soot (Alm)  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah  
Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35  
tahun 2009 tentang Narkotika di atas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Penasehat Hukum  
Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum tidak waberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) bersamasamadengansaksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (berkas perkaraterpisah) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekirapukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "percobaan atau pernafakan jahat, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 terdakwa mengajak saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (berkas perkaraterpisah) untuk membelikan narkotika jenis shabu secara patungan, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan terkumpul uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mencari narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekirapukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pergi ke Dabo dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakan di bawah pohon manggis yang berada di Sungai Lumpur Dabo Singkep Kab. Lingga, sesampainya di bawah pohon manggis terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) mencari bersama-sama dan ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi Bripka Anggara Putra dan saksi Bripda Lifade Fatio Sihombing (Anggota Satresnarkoba Polres Lingga) pada hari Minggu tanggal 6 November sekirapukul 15.30 WIB mendapatkan informasi bahwa terdapat tindak pidana narkotika yakni seseorang laki-laki diduga menguasai/memiliki narkotika jenis shabu, yang kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui laki-laki tersebut bernama Libet dan Olga, kemudian dilakukan pencarian dan terhadap Libet dan Olga,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



sekitarpukul 21.30 wib di pinggirjalanraya Kampung PengambilDesa Sungai Harapan Kab. Linggadilakukanpenangkapanterhadapterdakwa dan saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) setelahdilakukanpemeriksaanterhadapTerdakwa dan saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) ditemukan 1 (satu) kotakminyakingin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkusplastikkecilberisnarkotikajenis shabu di bawahsepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm), setelah di introgasiterdakwa dan saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) mengkui 1 (satu) kotakminyakingin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkusplastikkecilberisnarkotikajenis shabu adalahmiliknya, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warnabiru, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy j7 warnahitam, 1 (satu) unit handphone merk nokiawarnahitam dan 1 (satu) unit speda motor merk vario 150 cc warnaputihdengan no polisi BP 3946 LD Bahwa pada saatdilakukanpemeriksaanterhadapTerdakwadisaksikan oleh saksiSofyan dan saksiDominggus Lay, yang mana terhadapterdakwa dan barangbuktidibawakekantorsatresnarkobaPolresLinggagunaPenyelidikan dan PenyidikanLebihLanjut.

- BahwaberdasarkanBerita Acara Penimbangan no 04/1296.00/2022 yang dilakukan oleh Pegadaiaicabang Dabo Singkep pada tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Hafiz Hasan Lubis, selakuPimpinan Unit dan LifadeFatioSihombingataspermintaandariKepolisianResorLinggadenganno : B/9/X/2022/Resnarkobatanggal 07 November 2022 denganhasil 1 (satu) paketbungkusantransparan yang berisikanserbukkrystalNarkotikajenis shabu denganberatkotor 0.56 gram.
- Bahwaberdasarkan Surat KeteranganPengujian yang dikeluarkan oleh Badan PengawasObat dan Makanan di Batamdengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditandatanganiberdasarkansumpahjabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm.,Apt. selakuKoordinatorSubstansiPengujiantanggal 10 November 2022 denganhasilsebagiaiberikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12
------------------------------	---------	---------	-----	-----------

Dengankesimpulan : Positifmengandungmetamfetamin yang termasukjenisNarkotikaGolongan I (satu) nomorurut 61 sesuaidenganperaturanMentri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentangPerubahanPenggolonganNarkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika

- Bahwaterdakwatanpahakmelawanhukummenawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiPerantaradalamjualbeli, menukar, ataumenyerahkanNarkotikaGolongan I, karenatindakannyaadalahbukanuntukkepentinganpelayanankesehatan dan pengembanganilmupengetahuan dan terdakwatidakterkaitindustrifarmasi, pedagangbesarfarmasiatausaranapenyimpananpersediaanfarmasi, karenatindakannyatidakadaijindaripihak yang berwenangyaituDepartemen Kesehatan RI

PerbuatanterdakwaWandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm)sebagaimanadiatur dan diancampaianaPasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

ATAU

Kedua

BahwaTerdakwaWandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) bersamasamadengansaksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (berkasperkaraterpisah) pada hariMinggutanggal 06 November 2022 sekirapukul 20.00 wibatausetidaknya pada suatuwaktudalamtahun 2022 bertempat di pinggirjalanraya Kampung PengambilDesa Sungai Harapan Kab. Linggaatausetidak-tidaknya pada suatutempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Tanjung Pinang atausetidak-tidaknya di suatutempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkara “percobaanataupermufakatanjahat, tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukannyaaman” yang dilakukanTerdakwadengancarasebagaiberikut :

- Bahwabermula pada hariMinggutanggal 06 November 2022 terdakwamengajaksaksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (berkasperkaraterpisah) untukmembelinarkotikajenis shabu secarapatungan, kemudianterdakwameminta uang kepadasaksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan terkumpul uang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mencari narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pergi ke Dabo dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakan di bawah pohon manggis yang berada di Sungai Lumpur Dabo Singkep Kab. Lingga, sesampainya di bawah pohon manggis terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) mencari bersama-sama dan ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi Bripka Anggara Putra dan saksi Bripda Lifade Fatio Sihombing (Anggota Satresnarkoba Polres Lingga) pada hari Minggu tanggal 6 November sekira pukul 15.30 wib mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana narkotika yakni seseorang laki-laki diduga menguasai/memiliki narkotika jenis shabu, yang kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui laki-laki tersebut bernama Libet dan Olga, kemudian dilakukan pencarian dan terhadap Libet dan Olga, sekira pukul 21.30 wib di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm), setelah diinterogasi terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) mengui 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu adalah miliknya, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 cc warna putih dengan no polisi BP 3946 LD. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Sofyan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Dominggus Lay, yang mana terhadapterdakwa dan barangbuktidibawakekantorsatresnarkobaPolresLinggagunaPenyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwaberdasarkan Berita Acara Penimbangan no 04/1296.00/2022 yang dilakukan oleh Pegadaian cabang Dabo Singkep pada tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Hafiz Hasan Lubis, selaku Pimpinan Unit dan Lifade Fatio Sihombing atas permintaan dari Kepolisian Resor Linggadengan no : B/9/X/2022/Resnarkoba tanggal 07 November 2022 dengan hasil 1 (satu) paket bungkus transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.56 gram.
- Bahwaberdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian tanggal 10 November 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12

Dengan kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak dapat dihindari oleh pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa Terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadil perkara "penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagidiri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 terdakwa mengajak saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan terkumpul uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mencari narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pergi ke Dabo dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakan di bawah pohon manggis yang berada di Sungai Lumpur Dabo Singkep Kab. Lingga, sesampainya di bawah pohon manggis terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) mencari bersama-sama dan ditemukan 1 (satu) kotak minyak angin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi Bripka Anggara Putra dan saksi Bripda Lifade Fatio Sihombing (Anggota Satresnarkoba Polres Lingga) pada hari Minggu tanggal 6 November sekira pukul 15.30 WIB mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang laki-laki diduga menguasai/memiliki narkoba jenis shabu, yang kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui laki-laki tersebut bernama Libet dan Olga, kemudian dilakukan pencarian dan terhadap Libet dan Olga, sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan raya Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kab. Lingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) setelahdilakukanpemeriksaanterhadapTerdakwa dan saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) ditemukan 1 (satu) kotakminyakangin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkusplastikkecilberisinarkotikajenis shabu di bawahsepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm), setelah di introgasiterdakwa dan saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) mengkui 1 (satu) kotakminyakangin cap kapak yang berisi 1 (satu) bungkusplastikkecilberisinarkotikajenis shabu adalahmiliknya, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warnabiru, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy j7 warnahitam, 1 (satu) unit handphone merk nokiawarnahitam dan 1 (satu) unit speda motor merk vario 150 cc warnaputihdengan no polisi BP 3946 LD Bahwa pada saatdilakukanpemeriksaanterhadapTerdakwadisaksikan oleh saksiSofyan dan saksiDominggus Lay, yang mana terhadapterdakwa dan barangbuktidibawakekantorsatresnarkobaPolresLinggagunaPenyelidikan dan PenyidikanLebihLanjut.

- BahwaberdasarkanBerita Acara Penimbangan no 04/1296.00/2022 yang dilakukan oleh Pegadaiancabang Dabo Singkep pada tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Hafiz Hasan Lubis, selakuPimpinan Unit dan LifadeFatioSihombingataspermintaandariKepolisianResorLinggadenganno : B/9/X/2022/Resnarkobatanggal 07 November 2022 denganhasil 1 (satu) paketbungkusantransparan yang berisikanserbukkrystalNarkotikajenis shabu denganberatkotor 0.56 gram.

- Bahwaberdasarkan Surat KeteranganPengujian yang dikeluarkan oleh Badan PengawasObat dan Makanan di Batamdengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditandatanganiberdasarkansumpahjabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm.,Apt. selakuKoordinatorSubstansiPengujiantanggal 10 November 2022 denganhasilsebagaiberikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12



Dengan kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lingga yang ditandatangani oleh Dr. Hesti Ningrum selakudokterpemeriksa dan diketahui oleh Tigor Dokkes Polres Lingga selaku Ps. Kasi Dokkes Polres Lingga dengan hasil terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (alm) dengan hasil TIDAK BEBAS NARKOTIKA / Positif AMPHETAMINE dan METAPHETAMINE
- Bahwa terdakwa Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak ada di jindari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggara Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi saudara Bripda Lifade Fatio Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) dan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 8 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak milik Terdakwa dan saudara Olga, 1 (satu) bungkus plastik bening Kecil berisi serbuk Kristal yang



diduganarkotikajenis shabu denganberat Kotor  $\pm$  0,56 (NolKoma Lima Enam) gram yang diakuimilikbersama oleh saudaraOlga dan Terdakwa,1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warnaBirudenganNomor IMEI 1 356951096076165 NomorImei 2 : 356951096176163 NomorSimcard 1 081275649957 yang dikuasaisaudaraTerdakwa, 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 PRO Model SM-J730G/DS warnaHitamdenganNomor IMEI 1: 3587960844140202 Nomor IMEI 2 : 358797084140200 yang dikuasaiOlga, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Model TA-1034 warnaHitamdenganNomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 : 355805097996410 denganNomor Sim card: 082285665601 yang dikuasaiOlga, 1 (satu) lembarresipengiriman uang melaluiBundesBima Usaha KabupatenLingga transfer sesama BRI kenomorrekening : 354701005728537 atasnamaHairisebesar Rp 485.000.- (Empat Ratus DelapanPuluh Lima Ribu Rupiah) dikuasaiTerdakwa, dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk VARIO 150 CC warnaPutih No Pol. BP 3946 LD yang dikuasaiOlga;

- Bahwaawalnya pada hariMinggutanggal 6 November 2022 sekirapukul15.30 WIB, pihakKepolisianSatresnarkobaPolresLinggamenerimainformasidarimasy arakatbahwaadadua orang laki-laki di dugamengambilataubertransaksiNarkotika yang didugajenis shabu, setelahdilakukanpenyelidikanlaki-lakitersebutTerdakwadand Olga;
- Bahwaselanjutnya pada pukul 21.30 WIB personilSatresnarkobaPolresLinggaberhasilmengamankan 2 (dua) orang laki-lakiTerdakwa dan Olgayang sedangmengendaraispeda motor roda 2 merk VarioBP 3946 LD sedangberboncengan;
- BahwaselanjutnyaSaksimemanggil orang bernamaSofyan dan Dominggus Lay Radeuntukmelihat proses pengeledahan badan/pakaianTerdakwa dan Olga;
- Bahwa 1 (satu) bungkusplastikbeningkecilberisiserbukkristal yang diduganarkotikajenis shabu beradaditanahdibawahsepeda motor yang dikendarai oleh saudaraTerdakwa dan Olga dan diakuimilikTerdakwa dan Olga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabut tersebut Terdakwabeli dan diambil dari saudara Hairi yang ditaruh di Pohon Manggis Sungai Lumpur Dabo Singkep;
- Bahwa untuk uang pembelian Narkotika jenis sabut telah ditransfer kepada saudara Hairi;
- Bahwa Narkotika jenis sabut tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saudara Dendi;
- Bahwa urine Terdakwa dan Olgasetelah dilakukan uji laboratorium hasilnya positif methamphetamine mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Wandi alias Libet, sedang dengan Olgatidak kenal;
- Bahwa Terdakwa dan Olgaditangkap pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di depan tempat tinggal Saksi di Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga karena membawa Narkotika;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pengambil Rt 001 Saksi 001 Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, salah satu warga saudara Dominggus Lay Rademengetuk pintu rumah Saksi dan memberitahu adapihak dari kepolisian kasat narkotika menangkap pelaku kejahatan kemudian Saksi-pun bergabung dengan saudara Dominggus ketempat tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pihak kepolisian dan pelaku, dan diperlihatkan surat tugas dari Polres Lingga, Saksi melihat dan mendengar dua pelaku tersebut setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian telah membawa obat terlarang dalam 1 (satu) kotak minyak angin yang dibukakan berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga obat terlarang dan diakui Terdakwa dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Polisi Terdakwa dan Olgasedang berboncengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasepeda motor yang dikendaraiTerdakwa dan Olga Honda Merk Vario 150 CC No.Pol. BP 3946 LD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikanpendapat yang pada pokoknyamembenarkan.

3. Saksi Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan karenamemiliki, menguasai, membeli dan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap anggota Polres Lingga ada hari Minggu tanggal 6 November 2022 Sekira Pukul 21.30 WIB didepan warung makan di pinggir jalan raya Desa Pengambil Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga bersama terdakwaWandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh sdr Sofyan dan sdr Dominggus pada badan/pakaian Terdakwa dan Saksi tidak ditemukan Narkotika, namun ditemukan di tanah bawah sepeda motor yang Terdakwa dan Saksikendarai yaitu 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak yang dibuka berisi sabu;
- Bhwa pengeledahan dan penemuan Narkotika jenis sabu tersebut disaksikan oleh saksi Sofyan dan sdr. Dominggus.
- Bahwa 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, Saksi dan saudara Dendi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk pergi ke Pelabuhan Sungai Buluh, sampai disana Terdakwa dan Saksi bertemu sdr. Dendi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, “Belanja kita, kami ada duit empat ratus ni? Awak ada tambah seratus tak, biar kita ambil paket lima ratus”;
- Bahwa Saksi mengerti kata “belanja” yang berarti membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksimemberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi menunggu sebentar karena Terdakwa akan mentransfer uang tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi, dan Saksi bersama saudara Dendi menunggu di pelabuhan Sungai Buluh;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ke menunjukkan bukti/resi pengiriman uang sebesar Rp.485.000.- (Empat ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Saksi dan saudara Dendi;
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi mengajak mengambil "bahan" yang artinya sabu namun Saksi menolak karena ada acara undangan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa di warung lalu Terdakwa mengajak Saksi mengambil "bahan" ke Dabo dan Saksi iyaikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi berboncengan sepeda motor dengan Terdakwasedangkan saudara Dendi menggunakan sepeda motor sendiri menuju Dabo;
- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di Desa Pengambil saudara Dendi berhenti dan menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk melanjutkan perjalanan ke Desa dabo;
- Bahwa Saksi memboncengkan Terdakwa sebagai penunjuk arah dan berhenti di sebuah pohon manggis depan beberapa rumah. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor buang air kecil di pohon manggis tersebut. Selesai Terdakwa buang air kecil, Terdakwa berkata kepada Saksi, "Turun bantu nyenter";
- Bahwa Saksi langsung turun dari sepeda motor dan menghidupkan senter dari handphone Saksi dan menemukan 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak di bawah pohon manggis tersebut, 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak tersebut diambil Terdakwa dan dibuka berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Saksi dan saudara Dendi pada malam itu juga;
- Bahwa setelah ditimbang oleh pihak Pegadaian Dabo Singkep berat kotor sabu tersebut 0,56 (Nol Koma Lima Puluh enam) gram;
- Bahwa urine Saksiada dilakukan test dan hasilnya positif mengandung methaphetamin;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dua atau tiga hari sebelum penangkapan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan membuat alat hisapnya terlebih dahulu dari botol plastik ukuran sedang 1 (satu), pipet Aqua gelas 3 (tiga), kaca Pirex 1 (satu), selanjutnya Saksi rakit menjadi alat hisap (bong), setelah itu narkoba jenis sabu semuanya ditaruh ke dalam kaca Pirex tersebut dan dibakar menggunakan mancis, asapnya Saksi hisap sebanyak 4 (empat) atau (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, membeli membawa dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui memiliki, membeli membawa dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikanpendapat yang pada pokoknyamembenarkan.

- BahwaTerdakwaditangkappetugasPolresLingga pada hariMinggutanggal 6 November 2022 sekirapukul 21.30 Wib di Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan KecamatanSingkep Barat, KabupatenLinggakarenamembawaNarkobajenis sabu;
- Bahwa pada waktuituTerdakwadansaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) (terdakwadalamberkasterpisah) diberhentikanpolisdipinggirjalan Kampung PengambildekatarungmakanMakMek dan digeledah badan dan pakaianTerdakwadansaksi Olga tidak di temukanNarkotika, namuntanahdibawahsepeda motor;
- Bahwaditemukan 1 (satu) kotakminyakingin cap yang berisi 1 (satu) bungkuskecilnarkotikajenis sabu yang merupakanmilikTerdakwa, saksi Olga dan saudaraDendi;
- Bahwaselainnarkotikajenis sabudisita pula 1 (satu) unit handphone Nokia birumilikTerdakwa, 1 (satu) unit handphone Nokia hitammiliksaksi Olga, 1 (satu) unit handphone Samsung miliksaksi Olga, 1 (satu) unit motor merk Vario yang dikendaraiTerdakwadansaksi Olga dan 1 (satu) lembarresi /bukti transfer uang dari BRI LINGK Bundeskerekening BRI atasnamaHairiditemukan di sakusebelahkiricelanaTerdakwa;
- Bahwauntukbarangbuktinarkotikajenis sabuawalnnyaditaruh di pohonmanggisdepanrumahsaudaraHairi Sungai Lumpur Dabo singkep;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwacaraTerdakwadan saksi Olga mendapatkanNarkotikasabutersebut pada hariMinggutanggal 6 November 2022 sekiraPukul 15.00 WIB, Terdakwa, saksi Olga dan saudaraDendiberencanaakanmembelisabusenilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kami pun langsungmengumpulkan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengancarapatungan, Terdakwa Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), saksi Olga Rp.100.000,- (SeratusRibu Rupiah) dan saudaraDendi Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelahduitterkumpul, TerdakwamenghubungisaudaraHairimelalui telponuntukmemesannarkotikaje nissabu;
- BahwaselanjutnyaTerdakwamenerimapesan SMS nomorrekeningdarisaudaraHairi, pada sekitarpukul 16.00 WIB Terdakwapergike BRI LINK Bundes di Sungai BuluhSingkep Barat, Terdakwamengirimkan uang sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu rupiah) denganpemotonganadministrasi Rp 15.000.- (Lima BelasRibu Rupiah) kerekening BANK BRI atasnamaHairi;
- Bahwasekitarpukul 17.00 WIB TerdakwamenghubungisaudaraHairikalau uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) telahditransfer dan saudaraHairimengatakanterimakasih dan, "Barangtuhsudahsayataruh di pokokmanggisdalamkotakminyakingin cap Kapak, ambilsajapokokmanggistuhdepanrumahsaya";
- Bahwasekirapukul 20.00 WIB Terdakwa, saksi Olga dan saudaraDendiberniatberangkatke Dabo sama-sama, namunsaudaraDendimenunggu di WarungmakanMakMek di Kampung Pengambil, dan Terdakwabersamasaksi Olga berangkatberduake Dabo untukmengambilsabu yang sudahditaruhsaudaraHairi di PokokmanggisdepanrumahsaudaraHairi;
- Bahwasetelahsampai di lokasiPohon Manggis Terdakwa dan saksi Olga langsungmencaribersama-sama dan diketemukan1 (satu) kotakminyakingin Cap Kapak yang berisi 1 (satu) bungkuskecil yang didugajenissabu;
- BahwasetelahituTerdakwa dan saksi Olga pergi dan sempatsinggah di PertaminisimpangPatung Dabo Singkepuntukmengisibensin, selanjutnyaTerdakwadan saksi Olga ketikahendakpulange kampung dan sempatberhenti di tempatsaudaraDendimenunggu, namunTerdakwa dan saksi Olga langsungdiamankan oleh pihakKepolisian dan Terdakwamelihat motor saudaraDendi di warungmakanMakMektersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum tahu berapa berat Narkotika jenis sabu tersebut dan barulah setelah di kantor Polisi yaitu 0,56 (Nol Koma Lima Puluh Enam) gram;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warna biru dengan Nomor IMEI 1 356951096076165 Nomor IMEI 2 : 356951096176163 Nomor Simcard 1 081275649957 milik Terdakwa dan Terdakwa digunakan untuk komunikasi kepada kawan dan keluarga Terdakwa, termasuk juga untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Hairi;
  - Bahwa Terdakwa juga dites urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
  - Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan bersama saudara Hairi di rumah saudara Hairi di Sungai Lumpur bersama 3 (tiga) orang lagi yang tidak diketahui;
  - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, membeli, membawa dan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, membeli, membawa dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut perbuatan melanggar hukum;
  - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (Satu) Kotak minyak angin CAP KAPAK milik saudara OLGA dan saudara WANDI;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Kotor  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram yang diakui milik bersama oleh saudara WANDI dan OLGA;
  - 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warna biru dengan Nomor IMEI 1 356951096076165 Nomor IMEI 2 : 356951096176163 Nomor Simcard 1 081275649957 yang dikuasai saudara WANDI;
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk VARIO 150 CC warna Putih No Pol. BP 3946 LD yang dikuasai saudara OLGA;
  - 1 (Satu) Lembar resipengiriman uang melalui BundesBima Usaha Kab. Lingga transfer sesama BRI ke nomor rekening : 354701005728537

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama HAIRI sebesar Rp 485.000.- (Empat Ratus DelapanPuluh Lima Ribu Rupiah) dikuasai WANDI;

- 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 PRO Model SM-J730G/DS warnaHitamdenganNomor IMEI 1: 3587960844140202 Nomor IMEI 2 : 358797084140200 yang dikuasaisaudara OLGA;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk NOKIA Model TA-1034 warnaHitamdenganNomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 : 355805097996410 denganNomor Sim card: 082285665601 yang dikuasaisaudara OLGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- BahwabenerterdakwaWandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) pada hariMinggutanggal 8 November 2022 sekirapukul 21.30 WIB dipinggirjalan Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan KecamatanSingkep Barat KabupatenLinggatelahditangkap oleh anggotaPolresLinggakarenakedapatanmembawaNarkotikajenisSabu;
- BahwabenersaatditangkapTerdakwasedangmemboncengsaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)denganmenggunakansepeda motor sepeda motor Honda Vario 150 CC warnaputih No Pol. BP 3946 LD;
- Bahwabendaripenangkapantersebutditemukanbarangbuktiberupa 1 (satu) kotakminyakinCap KapakmilikTerdakwadand saksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)berisiserbukristalnarkotikajenisSabudenganberatkotor ± 0,56 (NolKoma Lima Enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warnaBirudenganNomor IMEI 1 356951096076165 NomorImei 2 : 356951096176163 NomorSimcard 1 081275649957, 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro Model SM-J730G/DS warnaHitamdenganNomor IMEI 1: 3587960844140202Nomor IMEI 2 : 358797084140200, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 warnaHitamdenganNomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 : 355805097996410 denganNomor Sim card: 082285665601, 1 (satu) lembarresipengiriman uang melaluiBundesBima Usaha KabupatenLingga transfer sesama BRI kenomor rekening : 354701005728537 atasnamaHairisebesar Rp 485.000.- (Empat Ratus DelapanPuluh Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warnaputih No Pol. BP 3946 LD;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabenarserbukkristalnarkotikajenissabuditemukanditanahdibawahsepe da motor yang dikendaraisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)dan Terdakwa;
- BahwabenarnarkotikajenissabutersebutTerdakwabelidarisaudaraHairi yang ditaruh di Pohon Manggis Sungai Lumpur Dabo Singkep;
- BahwabenarcarapembeliannarkotikajenissabutersebutdiawalidariTerdakway ang menghubungisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)melalui handphone pada hariMinggutanggal 6 November 2022 sekirapukul 15.00 WIBuntukikutpatungan uang;
- BahwabenarkemudianTerdakwamemesannarkotikajenissabukepadaseseor angbernamaHairimelaluipercakapandengan handphone;
- Bahwabenarsetelahmendapatkepastian oleh Hairikalauadastoknarkotikajenissabu, uang hasilpatungantersebutkemudian oleh TerdakwaditransferkerekeningHairi;
- Bahwabenar uang patunganuntukmembelinarkotikajenissabutersebutterkumpulsejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing darisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), Terdakwadan seseorangbernamaDendi masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwabenarsetelah transfer diterimaHairi, kemudianHairimemberitahuTerdakwakalaupesannarkotikajenissabuterse butsudahdikirim dan diletakkan di di bawah pohon manggis dipinggirjalan Kampung PengambilDesa Sungai Harapan KecamatanSingkep Barat KabupatenLingga;
- Bahwabenarsetelahnarkotikajenissabutersebutditimbangdiketahuiberatkotor nya± 0,56 (NolKoma Lima Enam) gram;
- BahwabenartujuanTerdakwa, saksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)dan Dendimembelinarkotikajenissabutersebutakandikonsumsisecarabersama- sama;
- BahwabenarTerdakwa, Olga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)dan Dendidalammembeli dan memilikitidakuntukkepentinganpenelitianmaupunmedisstattidakmemilikiijin daripihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwaselanjutnyaMajelis Hakim akanmempertimbangkanapakahberdasarkanfakta-faktahukumtersebutdiatas,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadapatdinyatakanelahmelakukantindakpidana yang  
didakwakankepadanya;

MenimbangbahwaTerdakwatelahdidakwa oleh  
PenuntutUmumdengandakwaanalternatif, makaMajelis Hakim  
terlebihdahulumempertimbangkandakwaankesatuPasal 114 ayat (1) jo. Pasal  
132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang  
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Pemufakatanjahattanpahakataumelawanhukum;
3. Menawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara,  
dalamjualbeli, menukarataumenyerahkanNarkotikagolongan 1;

## Ad.1. Unsursetiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksuddenganunsursetiap orang  
disiniadalahseseorangatausubyekhukumataupelakutindakpidana, dan di  
dalamhukumpidanaadalahsiapasajabaiklaki-  
lakiatauperempuanpamembedakanjeniskelamindapatmerupakansubyekhuku  
mataupelakutindakpidana yang mampumempertanggungjawabkanperbuatan  
yang didakwakankepadanya;

Menimbang, bahwasubyekhukumatau orang yang  
diajukandalamperkarainiyaituterdakwaWandi Alias Libet Bin Muhammad Soot  
(Alm)dimanaidentitaslengkapnyasepertitersebut di  
dalamsuratdakwaanPenuntutUmumtelahdibenarkansendiri oleh Terdakwa, dan  
diperkuat pula oleh saksi-saksidipersidangan yang mengenali dan  
membenarkanidentitasTerdakwasebagaimanadalamsuratdakwaanPenuntutUmu  
m, oleh karenaituterhadapunsursetiap orang disinitelahterpenuhi oleh Terdakwa;

## Ad. 2. Permufakatanjahattanpahakataumelawanhukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksuddenganPermufakatanjahat  
(*samenspanning*)  
dalamtindakpidanaNarkotikatelahdisebutkandalamketentuanPasal 1 angka 18  
yaituperbuatandua orang ataulebih yang  
bersekongkolataubersepakatuntukmelakukan, melaksanakan, membantu,  
turutsertamelakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,  
memberikonsultasi, menjadianggotasuatuorganisasikejahatannarkotika,  
ataumengorganisasikansuatutindakpidananarkotika;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam perkara narkotika ini adalah siapa saja baik seseorang atau badan hukum memanfaatkan narkotika tidak untuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) pada hari Minggu tanggal 8 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga telah ditangkap oleh anggota Polres Lingga karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu, kepastian narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian tanggal 10 November 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12

Dengan kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan membeli bersama-sama dengan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan seseorang bernama Dendi, yang awalnya Terdakwa menghubungi saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) melalui

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB untuk ikut patungan

uang untuk membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Hairi, uang patungan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing dari saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa dan seseorang bernama Dendi masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah transfer diterima Hairi, kemudian Hairi memberitahu Terdakwa bahwa pesanan narkotika jenis sabu tersebut sudah dikirim dan diletakkan di bawah pohon manggis di pinggir jalan Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga yang

setelah Terdakwa tertangkap diketahui narkotika jenis sabu tersebut berat kotornya  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram yang nantinya akan dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan Dendy tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur ketiga ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau tidak-tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima adalah tindakan yang bersifat aktif atau memulainya dengan mengajukan sesuatu barang dengan maksud mendapatkan timbal balik berupa sejumlah uang atau dengan sesuatu yang dianggap sesuai dengan nilai barang yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas Terdakwa bersama-sama dengan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan Dendy telah membeli narkotika jenis sabu sejumlah berat kotornya  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram dari orang bernama Hairi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui pembayaran sistem transfer sedangkan narkotika jenis sabu yang telah terbeli tersebut oleh Hairi diletakkan di bawah pohon manggis di pinggir jalan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pengambil Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga dan telah diberitahukan pula kepada Terdakwa yang kemudian bersama-sama dengan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) diambil pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang,

bahwa walaupun dakwaan kesatu sesuai dengan kualifikasi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan Dendy telah membeli narkoba jenis sabu secara patungan sejumlah berat kotornya  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram dari orang bernama Hairidengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dengan didukung dengan adanya fakta yang terungkap dalam perkara ini dalam membeli narkoba jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram bertujuan untuk dikonsumsi, Terdakwa saat tertangkap tangan tidak sedang memakai narkoba namun pada urinenya mengandung metamfetamin sebagaimana diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lingga yang ditandatangani oleh Dr. Hesti Ningrum Selakudokter pemeriksa dan diketahui oleh Tigor Dokkes Polres Lingga selaku Ps. Kasi Dokkes Polres Lingga serta tidak pula ditemukan fakta Terdakwa terlibat dalam jaringan narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu ini tidak tepat diterapkan untuk Terdakwa sehingga dakwaan kesatu Penuntut Umum ini beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dikesampingkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahatan pahakata melawan hukum;
3. Tanpa pahakata melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaankesatute lahternyatasamadengan unsur setiap orang dalam dakwaankedua, maka Majelis Hakim mengambilalih unsur setiap orang dalam dakwaankesatumenjadi pertimbangandalam unsur setiap orang dalam dakwaankedua ini, sehinggadengandemikianunsurinitelahterpenuhi;

## Ad. 2. Permufakatanjahattanpahakataumelawanhukum:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur permufakatanjahattanpahakataumelawanhukum dakwaankesatute lahternyatasamadengan unsur permufakatanjahattanpahakataumelawanhukum dalam dakwaankedua, maka Majelis Hakim mengambilalih unsur permufakatanjahattanpahakataumelawanhukum kesatumenjadi pertimbangandalam unsur permufakatanjahattanpahakataumelawanhukum dalam dakwaankedua ini, sehinggadengandemikianunsurinitelahterpenuhi;

## Ad.3. Unsur tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa frasa dalam unsurkedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau tidak-tidaknya paling mendekat jika tak hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnyatidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpahak dalam perkara narkotika ini adalah bila siapa saja baik seseorang atau badan hukum memanfaatkan narkotika tidak untuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan adalah tindakan yang bersifat aktif atau memulaidengan mengajukan sesuatu barang dengan maksud mendapatkan timbal balik berupa sejumlah uang atau dengan sesuatu yang dianggap sesuai dengannya barang yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terdakwa Wandi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) pada hariMinggutanggal 8 November 2022 sekirapukul 21.30 WIB di pinggirjalan Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan KecamatanSingkep Barat KabupatenLinggatelahditangkap oleh anggotaPolresLinggakarenakedapatanmembawaNarkotikajenissabu, kepastiannarkotikajenissabutersebutberdasarkanSurat KeteranganPengujian yang dikeluarkan oleh Badan PengawasObat dan Makanan di Batamdengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditandatanganiberdasarkansumpahjabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm.,Apt. selakuKoordinatorSubstansiPengujiantanggal 10 November 2022 denganhasilsebagaiberikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12

Dengankesimpulan : Positifmengandungmetamfetamin yang termasukjenisNarkotikaGolongan I (satu) nomorurut 61 sesuaidenganperaturanMentri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentangPerubahanPenggolonganNarkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang,

bahwaadapuncaraTerdakwamendapatkanNarkotikajenissabutersebutyaitudenga nmembelibersama-samadengansaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)dan seseorangbernamaDendi, yang awalnyaTerdakwamenghubungisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)melalui handphone pada hariMinggutanggal 6 November 2022 sekirapukul 15.00 WIB untukikutpatungan uanguntukmembeliNarkotikajenissabudariseseorangbernamaHairi, uang patunganuntukmembelinarkotikajenissabutersebutsejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing darisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) Rp.100.000,- (seratusribu rupiah), Terdakwadan seseorangbernamaDendi masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah transfer diterimaHairi, kemudianHairimemberitahuTerdakwakalaupesannarkotikajenissabutersebutsu dahdikirim dan diletakkan di bawah pohon manggis dipinggirjalan Kampung PengambilDesa Sungai Harapan KecamatanSingkep Barat KabupatenLingga yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa tertangkap dan diketahui narkotika jenis sabut tersebut berat kotornya  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram yang nantinya akan dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan Dendy tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang,

bahwa walaupun Terdakwa mengaku sudah memenuhi kualifikasi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan Dendy telah memiliki narkotika jenis sabut dari orang bernama Hairidengan jumlah berat kotornya  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dengan didukung dengan adanya fakta yang terungkap dalam perkara ini dalam membeli narkotika jenis sabut dengan berat kotor  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram bertujuan untuk dikonsumsi, Terdakwa saat tertangkap tangan tidak sedang memakai narkotika namun pada urinenya mengandung metamfetamin sebagai mana diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lingga yang ditandatangani oleh Dr. Hesti Ningrum Selakudokter pemeriksa dan diketahui oleh Tigor Dokkes Polres Lingga selaku Ps. Kasi Dokkes Polres Lingga serta tidak pula ditemukan fakta Terdakwa terlibat dalam jaringan narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan kedua inisial tidak tepat diterapkan untuk Terdakwa sehingga dapat dikenakan dua Penuntut Umum ini beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan kedua dikesampingkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagidiri sendiri;

## Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga telah ternyatakan dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu dan kedua, maka Majelis Hakim mengambil unsur setiap

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam dakwaan kesatu dan kedua menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagidirisendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkannya yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tersebut adalah arti kansebagaimana bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikansebagaimana tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika ini sudah ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangansebagaimana telah dipertimbangkan di atas terdakwa Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm) pada hari Minggu tanggal 8 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan Kampung Pengambil Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga telah ditangkap oleh anggota Polres Lingga karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu, kepastian narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan No : R-PP.01.01.9A.11.22.454 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian tanggal 10 November 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	syarat	metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	ST/NAR/12
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	KLT	ST/NAR/12

Dengan kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuaidenganperaturanMentri Kesehatan No. 44 tahun 2019  
tentangPerubahanPenggolonganNarkotika dan UU No. 35 tahun 2009  
tentangNarkotika;

Menimbang,

bahwaadapuncaraTerdakwamendapatkanNarkotikajenissabutersebutyaitudenga  
nmembelibersama-samadengansaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah  
Sani (Alm)dan seseorangbernamaDendi, yang  
awalnyaTerdakwamenghubungisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah  
Sani (Alm)melalui handphone pada hariMinggutanggal 6 November 2022  
sekirapukul 15.00 WIB untukikutpatungan  
uanguntukmembeliNarkotikajenissabudariseseseorangbernamaHairi, uang  
patunganuntukmembelinarkotikajenissabutersebutsejumlah Rp.500.000,- (lima  
ratus ribu rupiah) masing-masing darisaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin  
Abdullah Sani (Alm) Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), Terdakwa dan  
seseorangbernamaDendi masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)  
dan setelah transfer diterimaHairi,  
kemudianHairimemberitahuTerdakwakalaupesananannarkotikajenissabutersebutsu  
dahdikirim dan diletakkan di bawah pohon manggis dipinggirjalan Kampung  
PengambilDesa Sungai Harapan KecamatanSingkep Barat KabupatenLingga  
yang  
setelahTerdakwatertangkapdiketahuinarkotikajenissabutersebutberatkotornya  $\pm$   
0,56 (NolKoma Lima Enam) gram yang nantinyaakandikonsumsi oleh Terdakwa,  
saksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm)dan Dendy;

Menimbang, bahwaterhadapadanyaLaporan Hasil Pemeriksaan Urine  
tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh KepolisianResorLingga yang  
ditandatangani oleh Dr. HestiNingrumselakudokterpemeriksa dan diketahui oleh  
TigorDokkesPolresLinggaselaku Ps. Kasi  
DokkesPolresLinggaatasnamaterdakwaWandi Alias Libet Bin Muhammad Soot  
(Alm)denganhasiltidakbebasnarkotika/ positifamphetamine dan  
metaphetaminedisebabkankarena 3 (tiga)  
harisebelumditangkapTerdakwatelahmengkonsumsinarkotikajenissabubersama-  
samadengansaksiOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm),  
dimanadalammengkonsumsinarkotikajenissabutersebutkeduanyatidakmemilikiijin  
yang sahdaripihakberwenang, dengandemikianunsurinitelahterpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenasemuaunsurdariPasal 127 ayat (1) huruf a  
Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikatelahterpenuhi,  
makaTerdakwaharuslahdinyatakantelahterbuktisecarasaah dan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tidak dalam dakwaan alter  
natif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap do'i atau pembelaan yang diajukan oleh  
Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan secara tertulis tanggal 24  
Januari 2023 sepanjang mengenai perbuatan dan  
penerapan hukum atas diri Terdakwa Majelis Hakim menyatakan sependapat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim  
tidak menemukan adanya hal-hal yang  
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda  
dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab,  
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,  
bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan  
penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan  
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan  
dan penahanan terhadap Terdakwa di landas alasan yang cukup,  
maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak minyak angin Cap  
Kapak, 1 (satu)  
bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabud dengan berat kotor  
± 0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model  
TA-1034 Code : 059Z1M6 warna biru dengan Nomor IMEI 1 356951096076165  
Nomor Imei 2 : 356951096176163 Nomor Simcard 1 081275649957, 1 (satu) unit  
sepeda motor merk Vario 150 CC warna Putih No Pol. BP 3946 LD, 1 (satu)  
lembar resip pengiriman uang melalui BundesBima Usaha Kab. Lingga transfer  
sesama BRI ke nomor rekening : 354701005728537 atas nama HAIRI sebesar Rp  
485.000.- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) unit  
Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro Model SM-J730G/DS  
warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 3587960844140202 Nomor IMEI 2 :  
358797084140200, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034  
warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 :  
355805097996410 dengan Nomor Sim card: 082285665601, oleh  
karena perkara ini merupakan *splitting* dengan perkara lain atas nama terdakwa Olga  
Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm) dan barang-  
barang bukti di atas masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa  
wa Olga Dwisani Saputra Als Olga Bin Abdullah Sani

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm)makaperluditetapkandipergunakanuntukberkasperkaraatasnamaterdakwaOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm);

Menimbang,

bahwauntukmenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwamakaperludipertimbangkanterlebihdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yangmemberatkan:

- PerbuatanTerdakwameresahkanmasyarakat;
- Terdakwasebelumnyapernahmengkonsumsinarkotikajenis sabu;

Keadaan yangmeringan:

- Terdakwabelum pernahdihukum;
- Terdakwamerasabersalah dan menyesaliperbuatannya;
- Terdakwatidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwadijatuhipidanamakaharuslah pula dibebani untuk membayarbiaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sertaperaturanperundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Wandi Alias Libet Bin Muhammad Soot (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan gan I bukan tanaman bagidiri sendiris sebagai manadalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak minyak angin Cap Kapak;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal yang narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,56 (Nol Koma Lima Enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 Code : 059Z1M6 warnabiru dengan Nomor IMEI 1 356951096076165 NomorIMEI 2 : 356951096176163 Nomor Simcard 1 081275649957;

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 CC warna Putih No Pol. BP 3946 LD;
- 1 (satu) lembarresipengiriman uang melaluiBundesBima Usaha Kab. Lingga transfer sesama BRI kenomor rekening : 354701005728537 atasnama HAIRI sebesar Rp 485.000.- (Empat Ratus DelapanPuluh Lima Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro Model SM-J730G/DS warnahitamdenganNomor IMEI 1: 3587960844140202 Nomor IMEI 2 : 358797084140200;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 warnaHitamdenganNomor IMEI 1 : 355805097896412, Nomor IMEI 2 : 355805097996410 denganNomor Sim card: 082285665601;

DipergunakanuntukberkasperkaraatasnamaterdakwaOlga DwisaniSaputra Als Olga Bin Abdullah Sani (Alm);

6. MembebankanbiayaperkarakepadaTerdakwasejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratanMajelis HakimPengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hariKamis tanggal 2 Februari 2023oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim KetuaMajelis, Widodo Hariawan, S.H., M.H., dan Justiar Ronal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secarateleconferencepada hariSenintanggal6 Februari 2023oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Ahmad Al Yuhri, S.H.,Penuntut Umum danTerdakwadengandidampingiPenasihatHukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Justiar Ronal, S.H.

PaniteraPengganti,

Halaman 32 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Didi Kasmono, S.H